



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Efri Mulyadi bin Lamin;**
2. Tempat lahir : Babat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Efri Mulyadi bin Lamin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Efri Mulyadi bin Lamin**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 95 (sembilan puluh lima) jangjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kg;
(dikembalikan kepada PT Evans Lestari);
4. Menetapkan supaya terdakwa **Efri Mulyadi bin Lamin**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Efri Mulyadi bin Lamin bersama dengan Jum (DPO-77/XI/2023/Reskrim tanggal 4 Nopember 2023, pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Divisi IV Inti Blok C21 PT Evans Lestari Tengkawang Estate yang terletak di Desa Paduraksa Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kg, dengan harga per kg Rp.2.206 (dua ribu dua ratus enam rupiah) yang jika dirupiahkan diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.724.410.- (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT Evans Lestari Tengkawang Estate, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah terdakwa tiba-tiba telah datang teman terdakwa yang bernama Jum, kemudian Jum mengajak teradkwa untuk mengambil kayu di PT Evans Lestari yang mana terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena sedang butuh uang lalu ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Jum berjalan kaki menuju kebun milik pT Evan Lestari tersebut yang jauhnya sekira 4 (empat) kilometer dari rumah terdakwa, sesampai ditempat tersebut lalu Jum mengajak terdakwa memuat/memindahkan bauh kelapa sawit kesatu tempat di semak-semak dalam kebun masyarakat, kemudian Jum memberikan 1 (satu) buah karung warna putih untuk diisi buah kelapa sawit yang akan dipindahkan tersebut, kemudian terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul yang mana buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung lalu dipikul, sedangkan Jum mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan tangan kesemak-semak didalam perkebunan karet masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, akan tetapi sekira pukul 21.00 WIB, perbuatan terdakwa dan Jum telah diketahui oleh petugas security PT Evan Lestari yaitu antara lain saksi Entis Sutrisna bin Guntur dan saksi Ahmad Supriadi bin Ansari yang sedang melakukan patroli diareal perkebunan tersebut, kemudian ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang, selanjutnya terdakwa dan buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang dibawa ke Polres Musi Rawas, sedangkan Jum dapat melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan bin H. Agani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Efri Mulyadi bin Lamin;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah PT. Evans Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja Kanit Pam SusPT. Evans Lestari;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Divisi IV Inti Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang;
- Bahwa Saksi melihatnya secara langsung terjadinya pencurian tersebut karena Saksi bersama anggota security lainnya ikut mengamankan pelaku saat akan melakukan pencurian;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi sedang melaksanakan patrol dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian sekitar pukul 22.30 WIB di Divisi IV Into Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, sekitar jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang memuat dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) buah karung agar dapat dipikul untuk dilangsir ke perkebunan karet milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati pelaku dan langsung berusaha mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Namun satu orang pelaku langsung berhasil melarikan diri, dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih tersebut yang mana pelaku tersebut terjatuh ke tanah pada saat berlari sehingga melukai bagian mata dan pipi kanan pelaku, dan setelah Saksi dan rekan Saksi interogasi pelaku tersebut bernama Efri Mulyadi yang merupakan warga Desa Babat Kecamatan STL Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian dihadapan pelaku Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan di lokasi yaitu 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih berhasil dibawa kabur pelaku lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Musi Rawas untuk dilaporkan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PT.Evans Lestari Tengkwang Estate kehilangan barang berupa: 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, kalau diuangkan kurang lebih Rp2.724.410,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ratus ribu empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap masih masuk dalam kawasan PT. Evans Lestari;
- Bahwa sering hampir tiap bulan terjadi pencurian di PT. Evans Lestari;
- Bahwa untuk mengantisipasi pencurian setiap hari selalu melakukan patroli di kawasan PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PT. Evans Lestari maupun orang lain;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Evans Lestari maupun yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

2. Entis Sutrisna bin Guntur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Efri Mulyadi bin Lamin;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah PT. Evans Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja Kanit Pam SusPT. Evans Lestari;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Divisi IV Inti Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang;
- Bahwa Saksi melihatnya secara langsung terjadinya pencurian tersebut karena Saksi bersama anggota security lainnya ikut mengamankan pelaku saat akan melakukan pencurian;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi sedang melaksanakan patrol dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian sekitar pukul 22.30 WIB di Divisi IV Into Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, sekitar jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang memuat dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) buah karung agar dapat dipikul untuk dilangsir ke perkebunan karet milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati pelaku dan langsung berusaha mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Namun satu orang pelaku langsung berhasil melarikan diri, dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih tersebut yang mana pelaku tersebut terjatuh ke tanah pada saat berlari sehingga melukai bagian mata dan pipi kanan pelaku, dan setelah Saksi dan rekan Saksi interogasi pelaku tersebut bernama Efri Mulyadi yang merupakan warga Desa Babat Kecamatan STL Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian dihadapan pelaku Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dilokasi yaitu 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih berhasil dibawa kabur pelaku lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Musi Rawas untuk dilaporkan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PT.Evans Lestari Tengkwang Estate kehilangan barang berupa: 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, kalau diuangkan kurang lebih Rp2.724.410,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Evans Lestari;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap masih masuk dalam kawasan PT. Evans Lestari;
- Bahwa sering hampir tiap bulan terjadi pencurian di PT. Evans Lestari;
- Bahwa untuk mengantisipasi pencurian setiap hari selalu melakukan patroli di kawasan PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PT. Evans Lestari maupun orang lain;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Evans Lestari maupun yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah PT. Evans Lestari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim pengamanan PT. Evans Lestari yang sedang patroli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Divisi IV Inti Blok C21 PT. Evans Lestari Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jantang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa tiba-tiba telah datang teman Terdakwa yang bernama Jum, kemudian Jum mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu di PT. Evans Lestari yang mana Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena sedang butuh uang lalu ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Jum berjalan kaki menuju kebun milik PT. Evan Lestari tersebut yang jauhnya sekira 4 (empat) kilometer dari rumah Terdakwa, sesampai ditempat tersebut lalu Jum mengajak Terdakwa memuat/memindahkan buah kelapa sawit kesatu tempat di semak-semak dalam kebun masyarakat, kemudian Jum memberikan 1 (satu) buah karung warna putih untuk diisi buah kelapa sawit yang akan dipindahkan tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul yang mana buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung lalu dipikul, sedangkan Jum mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan tangan kesemak-semak didalam perkebunan karet masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, akan tetapi sekira pukul 21.00 WIB, perbuatan Terdakwa dan Jum telah diketahui oleh petugas security PT Evan Lestari yaitu antara lain saksi Entis Sutrisna bin Guntur dan saksi Ahmad Supriadi bin Ansari yang sedang melakukan patroli diareal perkebunan tersebut, kemudian ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



panjang, selanjutnya Terdakwa dan buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) panjang dibawa ke Polres Musi Rawas, sedangkan Jum dapat melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian di PT. Evan Lestari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil pencurian karena belum sempat dijual sudah tertangkap;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut rencananya akan di jual kepada pengumpul di dusun dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Evans Lestari maupun orang lain mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri ditempat lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari petani;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Evan Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 95 (sembilan puluh lima) panjang buah kelapa sawit, dengan berat sekitar 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Jum telah mengambil tanpa izin barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) panjang buah kelapa sawit, dengan berat sekitar 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT.Evans Lestari pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Divisi IV Into Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkwang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ruslan bin H. Agani



bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi sedang melaksanakan patrol dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian sekitar pukul 22.30 WIB di Divisi IV Into Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, sekitar jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang memuat dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) buah karung agar dapat dipikul untuk dilangsir ke perkebunan karet milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, kemudian Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi langsung mendekati pelaku dan langsung berusaha mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Namun satu orang pelaku langsung berhasil melarikan diri, dan Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih tersebut yang mana pelaku tersebut terjatuh ke tanah pada saat berlari sehingga melukai bagian mata dan pipi kanan pelaku, dan setelah Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi interogasi pelaku tersebut bernama Efri Mulyadi yang merupakan warga Desa Babat Kecamatan STL Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian dihadapan pelaku Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dilokasi yaitu 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih berhasil dibawa kabur pelaku lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi bawa ke Polres Musi Rawas untuk dilaporkan;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa tiba-tiba telah datang teman Terdakwa yang bernama Jum, kemudian Jum mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu di PT. Evans Lestari yang mana Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena sedang butuh uang lalu ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Jum berjalan kaki menuju kebun milik PT. Evan Lestari tersebut yang jauhnya sekira 4 (empat) kilometer dari rumah Terdakwa, sesampai ditempat tersebut



lalu Jum mengajak Terdakwa memuat/memindahkan buah kelapa sawit kesatu tempat di semak-semak dalam kebun masyarakat, kemudian Jum memberikan 1 (satu) buah karung warna putih untuk diisi buah kelapa sawit yang akan dipindahkan tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul yang mana buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung lalu dipikul, sedangkan Jum mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan tangan kesemak-semak didalam perkebunan karet masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, akan tetapi sekira pukul 21.00 WIB, perbuatan Terdakwa dan Jum telah diketahui oleh petugas security PT Evan Lestari yaitu antara lain saksi Entis Sutrisna bin Guntur dan saksi Ahmad Supriadi bin Ansari yang sedang melakukan patroli diareal perkebunan tersebut, kemudian ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang, selanjutnya Terdakwa dan buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang dibawa ke Polres Musi Rawas, sedangkan Jum dapat melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih yang merupakan milik Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian di PT. Evan Lestari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil pencurian karena belum sempat dijual sudah tertangkap;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut rencananya akan di jual kepada pengumpul di dusun dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Evans Lestari maupun orang lain mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PT.Evans Lestari Tengkwang Estate kehilangan barang berupa: 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, kalau diuangkan kurang lebih Rp2.724.410,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ratus ribu empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Efri Mulyadi bin Lamin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan saudara Jum telah mengambil tanpa izin barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, dengan berat sekitar 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT.Evans Lestari pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Divisi IV Into Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkwang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi sedang melaksanakan patrol dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian sekitar pukul 22.30 WIB di Divisi IV Into Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkwang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, sekitar jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang memuat dan melangsir buah kelapa sawit milik perusahaan dengan menggunakan 1 (satu) buah karung agar dapat dipikul untuk dilangsir ke perkebunan karet milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, kemudian Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi langsung mendekati pelaku dan langsung berusaha mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Namun satu orang pelaku langsung berhasil melarikan diri, dan Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melangsir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih tersebut yang mana pelaku tersebut terjatuh ke tanah pada saat berlari sehingga melukai bagian mata dan pipi kanan pelaku, dan setelah Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi interogasi pelaku tersebut bernama Efri Mulyadi yang merupakan warga Desa Babat Kecamatan STL Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian dihadapan pelaku Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dilokasi yaitu 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit sedangkan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih berhasil dibawa kabur pelaku lainnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi Ruslan bin H. Agani bersama dengan Saksi Entis Sutrisna dan saudara Ahmad Supriadi bawa ke Polres Musi Rawas untuk dilaporkan;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah karung warna putih yang merupakan milik Terdakwa dan teman Terdakwa;

Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian di PT. Evan Lestari;

Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil pencurian karena belum sempat dijual sudah tertangkap;

Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut rencananya akan di jual kepada pengumpul di dusun dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Evans Lestari maupun orang lain mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan saudara Jum telah mengambil tanpa izin barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, dengan berat sekitar 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT.Evans Lestari pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Divisi IV Into Blok C21 PT.Evans Lestari Tengkawang Estate Desa Paduraksa Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat pihak PT.Evans Lestari Tengkawang Estate kehilangan barang berupa: 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, kalau diuangkan kurang lebih Rp2.724.410,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa tiba-tiba telah datang teman Terdakwa yang bernama Jum, kemudian Jum mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu di PT. Evans Lestari yang mana Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena sedang butuh uang lalu ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Jum berjalan kaki menuju kebun milik PT. Evan Lestari tersebut yang jauhnya sekira 4 (empat) kilometer dari rumah Terdakwa, sesampai ditempat tersebut lalu Jum mengajak Terdakwa memuat/memindahkan buah kelapa sawit kesatu tempat di semak-semak dalam kebun masyarakat, kemudian Jum memberikan 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung warna putih untuk diisi buah kelapa sawit yang akan dipindahkan tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul yang mana buah kelapa sawit tersebut dimasukkan kedalam karung lalu dipikul, sedangkan Jum mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan tangan kesemak-semak didalam perkebunan karet masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan, akan tetapi sekira pukul 21.00 WIB, perbuatan Terdakwa dan Jum telah diketahui oleh petugas security PT Evan Lestari yaitu antara lain saksi Entis Sutrisna bin Guntur dan saksi Ahmad Supriadi bin Ansari yang sedang melakukan patroli diareal perkebunan tersebut, kemudian ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang, selanjutnya Terdakwa dan buah kelapa sawit sebanyak 95 (sembilan puluh lima) janjang dibawa ke Polres Musi Rawas, sedangkan Jum dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Jum dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, dengan berat sekitar 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ruslan bin H. Agani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 700/Pid.B/2023/PN Llg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efri Mulyadi bin Lamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, dengan berat sekitar 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ruslan bin H. Agani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, SH., MM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM.

Panitera Pengganti,

Ttd

Enrik Padi Endora, SH., MM.